



**REPUBLIK INDONESIA**

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN OLAHRAGA FEDERASI RUSIA  
TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG BUDAYA JASMANI DAN OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Olahraga Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak,

**MENGINGAT** pentingnya untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Para Pihak;

**BERKEINGINAN** untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama antara Para Pihak di bidang budaya jasmani dan olahraga;

**DENGAN MEMPERTIMBANGKAN** Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Budaya yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 14 November 1998;

**SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak;

**TELAH MENYEPAKATI** sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut "MSP") ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja guna memperkuat hubungan persahabatan dan mempromosikan kerja sama di bidang budaya jasmani dan olahraga antara Para Pihak berdasarkan prinsip hubungan timbal balik, saling pengertian, dan saling menguntungkan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Para Pihak akan bekerja sama dengan itikad baik untuk memajukan kepentingan bersama di bidang budaya jasmani dan olahraga melalui lingkup kerja sama berikut:

- a. Pengembangan dan promosi olahraga masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. Pengembangan dan promosi industri olahraga, teknologi dan inovasi olahraga;
- c. Dukungan pengembangan atlet muda di berbagai cabang olahraga, termasuk khususnya pada bulutangkis, atletik, bola voli, renang, senam, dan panjat tebing, melalui program bersama dan pemanfaatan fasilitas baik yang dimiliki maupun yang disediakan oleh Para Pihak;
- d. Konsultasi di bidang olahraga dan anti-doping dalam organisasi antarpemerintah dan organisasi olahraga internasional lainnya;
- e. Penguatan kolaborasi antar induk organisasi cabang olahraga dan institusi terkait;
- f. Pertukaran delegasi dan personel olahraga untuk tujuan kunjungan kerja, pertukaran pengetahuan, keahlian, dan praktek terbaik, termasuk pada pengelolaan olahraga dan operasional fasilitas olahraga, serta sains dan edukasi olahraga;
- g. Pengembangan dan promosi olahraga disabilitas;
- h. Penguatan kerja sama di bidang anti-doping dan upaya melawan dampak buruk dalam olahraga;

- i. Kegiatan bersama, termasuk kursus, seminar, simposium, konferensi, pameran, dan forum internasional;
- j. Bentuk kerja sama lainnya sesuai kemampuan Para Pihak, sebagaimana disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

Para Pihak juga dapat melaksanakan MSP ini melalui pengembangan pengaturan khusus dalam bentuk rencana aksi, program eksekutif, atau bentuk pengaturan lain yang disepakati bersama. Pengaturan tersebut dapat memuat, antara lain, program dan kegiatan yang diusulkan, masalah keuangan, tanggung jawab Para Pihak yang terlibat, dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

### **PASAL 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Semua hal terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini akan diatur oleh hukum internasional dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

### **PASAL 5 URUSAN KEUANGAN**

Para Pihak akan mengatur ketentuan pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini melalui konsultasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak berdasarkan ketersediaan anggaran dan sumber daya dari Para Pihak.

### **PASAL 6 KERAHASIAAN**

Para Pihak tidak akan menggunakan informasi dan dokumen yang dipertukarkan di antara mereka kecuali sesuai dengan peruntukannya.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan/atau perundingan antara Para Pihak.

## **PASAL 8 STATUS HUKUM**

MSP ini bukan merupakan perjanjian internasional, sehingga tidak menimbulkan hak atau kewajiban apa pun yang diatur oleh hukum internasional.

## **PASAL 9 AMANDEMEN**

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, perubahan dapat dilakukan terhadap MSP ini dengan penandatanganan terpisah oleh masing-masing Pihak.

## **PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP**

1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan MSP ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan pihak lain secara tertulis atas kehendaknya untuk mengakhiri MSP ini.
2. Pengakhiran MSP ini tidak akan memengaruhi durasi setiap program atau kegiatan yang sedang berlangsung, kecuali jika Para Pihak secara tertulis memutuskan sebaliknya.

Ditandatangani di Saint-Petersburg pada tanggal 19 Juni 2025 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah memiliki isi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan, naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**



**Ario Bimo Nandito Ariotedjo**  
**MENTERI**

**UNTUK KEMENTERIAN  
OLAHRAGA  
FEDERASI RUSIA**



**Mikhail Degtyarev**  
**MENTERI**